

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah secara hukum memperoleh pengesahan dari departemen koperasi dan pengusaha kecil R.I kantor wilayah provinsi riau. No 15/BH/KWK.4/1/V/1998. Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah, modal pertama diperoleh dari simpanan pokok dan simpanan wajib, serta didukung oleh simpanan sukarela dari anggota dan merupakan usaha dari warga. Perkembangan anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah sampai dengan akhir tahun 2015 berjumlah 540 orang. Jumlah anggota yang aktif 480 orang dan anggota cadangan 60 orang.

B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagan yang berisi penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada didalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi dapat terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau untuk setiap orang yang ada didalamnya secara tegas dan jelas, sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan didalam organisasi tersebut.

1. Rapat Anggota

Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi operasional koperasi, yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan koperasi. Rapat anggota terdiri dari pengurus dan pengawas. Rapat anggota dimaksudkan untuk membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah.

2. Pengurus

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota. Dalam hal ini, Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah pengurus terdiri dari :

- a. Ketua : H. Zulkifli S
- b. Sekretaris : Ahmad Sobari
- c. Bendahara : M. Sawyer

3. Badan Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota, badan pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas terdiri dari:

- a. Ketua : H. Rustani
- b. Anggota : Abdurromi
- c. Anggota : Ramli

C. Aktivitas Koperasi


Salah satu tujuan didirikannya koperasi adalah melaksanakan aktivitas koperasi untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan mensejahterahkan anggotanya. Untuk itu bidang usaha yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan anggotan dan non anggota dan benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan manfaat bagi koperasi untuk melanjutkan usahanya. Aktifitas Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah terdiri dari beberapa bidang :

- a. Waserda / Pertokoan
- b. Angkutan Tandan Buah Segar (TBS)
- c. Pupuk
- d. Unit Simpan Pinjam (USP)

Gambar IV.I

Struktur Organisasi

Koperasi Unit Desa (KUD) Tri Manunggal



Sumber : KUD Tri Manunggal